



PUTUSAN

Nomor: 1415/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Xxx , Tempat tanggal lahir; Pati, 01 Juli 1957, Umur 65 Tahun, NIK; xxx , Agama Islam, Pendidikan: tidak sekolah, Pekerjaan; Petani, Alamat KTP di RT. 04 RW. 05 Desa Ronggo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan sekarang bertempat tinggal di RT. 01 RW. 04 Desa Ronggo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Sebagai Pemohon;

Melawan

Xxx , Tempat tanggal lahir; Pati, 10 Februari 1967, Umur 56 tahun, Agama; Islam, Pendidikan: SD, pekerjaan; Petani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 05 Desa Ronggo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Nomor 1415/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 26 Juni 2023 dalam permohonan tersebut Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Putusan No.1415/Pdt.G/2023/PA.Pt



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Maret 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 29 Maret 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda (cerai hidup) dan Termohon berstatus Janda (cerai mati);
3. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di RT. 04 RW. 05 Desa Ronggo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati selama 2 tahun 9 bulan lamanya;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak bulan Maret tahun 2021 akan tetapi Pemohon mencoba untuk sabar dan berharap Termohon akan berubah;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon padahal Pemohon hanya bekerja sebagai Petani;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Desember tahun 2022 sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon yang beralamat di RT. 01 RW. 04 Desa Ronggo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah melakukan komunikasi selama 6 bulan lamanya;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permohonan tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Hal. 2 dari 10 Putusan No.1415/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut supaya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah Permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan Permohonannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: xxx, tanggal 27-04-2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxx tanggal 29 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati (P.2);

Hal. 3 dari 10 Putusan No.1415/Pdt.G/2023/PA.Pt



Saksi-Saksi

Saksi pertama: xxxxx, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,- pekerjaan Wiraswasta, alamat di Rt. 08 Rw.01 Desa Ronggomulyo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, sebelum menikah satu Pemohon duda dan Termohon janda;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak Maret 2021 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak merasa puas atas nafkah pemberian Pemohon dan Termohon selalu marah dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, kemudian pisah rumah ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2022 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua: xxxx, Umur 69 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Rt.04 Rw.01 Desa Kedungtulip, Kecamatan Sumber



Kabupaten Rembang, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, sebelum menikah satus Pemohon duda dan Termohon janda;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak Maret 2021 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak merasa puas atas nafkah pemberian Pemohon dan Termohon selalu marah dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, kemudian pisah rumah ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2022 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tetap pada permohonannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara

Hal. 5 dari 10 Putusan No.1415/Pdt.G/2023/PA.Pt



persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati member ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya adalah bahwa sejak sejak Maret 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan-pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon padahal Pemohon hanya bekerja sebagai petani, dan puncaknya setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 10 Putusan No.1415/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P-2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri dan belum dikaruniai anak, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak puas atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu marah kepada Pemohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 6 bulan terakhir;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

Hal. 7 dari 10 Putusan No.1415/Pdt.G/2023/PA.Pt



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara’yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati.

Hal. 8 dari 10 Putusan No.1415/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,- (Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H, dan .Drs.H. Nadjib,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Drs. H. Rosidi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H

Drs.H. Nadjib, S.H

Panitera Pengganti,

Drs.H.Rosidi

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	470.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	595.000,00

Hal. 9 dari 10 Putusan No.1415/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)